



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2249/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2007 memberikan kuasa kepada AHMAD UBADI, S.H., pekerjaan Advokat, alamat RT.02 RW. 01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kota Malang (depan kantor kelurahan Bareng), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1992 di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang telah dilaksanakan pernikahan Penggugat (RINI EKOWATI) dengan Tergugat ARIE SUWARKO menurut agama Islam kemudian dicatat di KUA Kecamatan Donomulyo seisi kutipan Akta Nikah Nomor: 633/02/II/92 (bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung, yaitu :
 - a. ANAK I, umur 15 tahun
 - b. ANAK II, umur 7 tahun
4. Bahwa dalam Penggugat dengan Tergugat setelah hidup rukun dan damai kemudian terjadi percekakan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Suami kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - b. Dalam pertengkaran suami sering melontarkan kata-kata kasar
 - c. Suami sering menghina istri dengan kata-kata “kamu tidak laku bila tidak saya nikahi”
 - d. Suami sering mengatakan akan mencarikan surat “akta cerai”
5. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bareng Kota Malang dan terjadi perpisahan rumah dan ranjang pada bulan Mei 2006 sampai sekaang (13 bulan) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa sewaktu dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighot Taklik Talak dan Taklik Talak tersebut telah dilanggar oleh Tergugat yaitu:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih 1 tahun lamanya;
 - b. Tergugat membiarkan Penggugat lebih 1 tahun;Kemudian Penggugat tidak ridlo dan mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor: 633/02/II/92 tanggal 9 Pebruari 1992 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1428 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000
2. LAPP	:	Rp	75.000
3. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp	281.000

J:\hdj